

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 4



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

**BAB XX
PEMBUBARAN
Pasal 67**

- (1) Pembubaran PDAM "Tirta Agung" ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk panitia likuidasi.
- (3) Panitia Likuidasi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

**BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku :

- (1) Direksi dan Dewan Pengawas PDAM tetap melaksanakan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Pegawai PDAM tetap melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2003, tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2003 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (4) Peninjauan tarif dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kedua
Beban Tetap

Pasal 63

- (1) Beban tetap rekening air minum terdiri dari biaya administrasi rekening pelanggan dan biaya pemeliharaan meter.
- (2) Beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Biaya Pemasangan Sambungan Baru

Pasal 64

- (1) Biaya pemasangan sambungan baru adalah biaya yang harus dibayar oleh calon pelanggan untuk menjadi pelanggan PDAM "Tirta Agung".
- (2) Biaya pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya nyata, yang antara lain terdiri dari biaya perencanaan, pengadaan material, dan pelaksanaan pemasangan.
- (3) Biaya pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

**BAB XIX
PEMBINAAN**

Pasal 65

Pembinaan Umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati.

Pasal 66

- (1) Dalam rangka pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bupati diberikan uang jasa pembinaan umum.
- (2) Besarnya uang jasa pembinaan umum Bupati paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEMANGGUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
- 4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM "Tirta Agung" adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung.
- 5. Direksi adalah Direksi PDAM "Tirta Agung".
- 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM "Tirta Agung".
- 7. Pegawai adalah Pegawai PDAM "Tirta Agung".

8. Usaha lain adalah usaha yang menyangkut pengelolaan air minum dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
9. Jasa Produksi adalah bagian dari laba PDAM "Tirta Agung" yang dialokasikan sebagai imbalan atas pencapaian laba yang diperoleh.

**BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2**

PDAM "Tirta Agung" berkedudukan di Daerah.

**BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3**

Maksud dan Tujuan PDAM "Tirta Agung" adalah:

- a. memberi jasa pelayanan;
- b. menyediakan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- d. memupuk pendapatan; dan
- e. menunjang pembangunan daerah.

**BAB IV
USAHA
Pasal 4**

- (1) PDAM "Tirta Agung" dalam menjalankan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam mengembangkan usahanya PDAM "Tirta Agung" dapat membuka unit-unit pelayanan dan melakukan diversifikasi usaha.

**BAB V
MODAL
Pasal 5**

- (1) Modal dasar PDAM "Tirta Agung" ditetapkan sebesar Rp. 358.735.388,64 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh empat sen).
- (2) Modal PDAM "Tirta Agung" terdiri dari aset/kekayaan dan/atau penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau pihak ketiga.

**BAB XV
DANA KONTRIBUSI**

Pasal 59

- (1) Setiap bulan PDAM "Tirta Agung" wajib memberikan dana kontribusi secara langsung kepada desa yang sumber airnya dikelola PDAM "Tirta Agung".
- (2) Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.5 % (satu setengah per seratus) kali tarif dasar per meter kubik (M 3) kali volume air yang terjual.

**BAB XVI
AIR BAKU
Pasal 60**

- (1) Air baku wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM "Tirta Agung" wajib ikut serta melakukan upaya perlindungan air baku sesuai kemampuan.

**BAB XVII
PEMERIKSAAN
Pasal 61**

- (1) Bupati dapat menunjuk lembaga pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan PDAM "Tirta Agung".
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

**BAB XVIII
TARIF, BEBAN TETAP, DAN BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU**

Bagian Kesatu
TARIF

Pasal 62

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Usulan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penetapan tarif air minum didasarkan prinsip-prinsip :

BAB XIII
LAPORAN BERKALA
Pasal 57

- (1) Laporan berkala PDAM "Tirta Agung" terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas dan Bupati.
- (3) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Ringkasan Kegiatan Utama yang disampaikan kepada Dewan Pengawas dan Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit, dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas, disampaikan kepada Bupati.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PDAM "Tirta Agung" ditutup, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (6) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disahkan oleh Bupati.

BAB XIV
PENGGUNAAN LABA
Pasal 58

- (1) Laba setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk pemerintah daerah 55 %;
 - b. cadangan umum 12,5 %;
 - c. cadangan tujuan 12,5 %;
 - d. jasa produksi 10 %; dan
 - e. dana kesejahteraan 10 %.
- (2) Bagian laba untuk pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan pada tahun berikutnya.
- (3) Bagian laba untuk pemerintah daerah, dialokasikan kembali sekurang-kurangnya sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) sebagai penyertaan modal daerah untuk pengembangan PDAM "Tirta Agung" sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan jasa produksi dan dana kesejahteraan ditetapkan oleh Direksi.

- (3) Dalam hal terjadi penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah maupun pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (4) Penyertaan modal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan ketentuan bahwa mayoritas modal dimiliki oleh pemerintah daerah.
- (5) Modal perusahaan yang bersumber dari pemerintah daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI
ORGAN
Pasal 6

- (1) PDAM "Tirta Agung" didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM "Tirta Agung" sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

BAB VII
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Bagi calon anggota Dewan Pengawas harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan musyawarah Dewan Pengawas.
- (4) Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Tugas Dewan Pengawas :

- a. wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan;
- b. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM "Tirta Agung" sesuai dengan rencana kerja tahunan;
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, diminta atau tidak diminta, guna perbaikan dan pengembangan PDAM "Tirta Agung"; dan
- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM "Tirta Agung" yang dibuat oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 12

Wewenang Dewan Pengawas :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM "Tirta Agung";
- b. menilai Laporan Triwulan;
- c. menilai Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;

BAB X DANA PENSIUN

Pasal 53

- (1) Direksi dan Pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang dananya dihimpun dari usaha dan/atau iuran Direksi dan Pegawai.
- (2) Besarnya perhitungan dasar pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas gaji dan ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI TAHUN BUKU

Pasal 54

Tahun Buku PDAM "Tirta Agung" adalah tahun takwim.

BAB XII ANGGARAN

Pasal 55

Anggaran disusun berdasarkan pedoman akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 56

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran PDAM "Tirta Agung" tahun berikutnya kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran PDAM "Tirta Agung" dalam tahun anggaran berkenaan, harus disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penerimaan rencana kerja dan anggaran atau perubahan rencana kerja dan anggaran oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan, maka rencana kerja dan anggaran atau perubahan rencana kerja dan anggaran dianggap sah.
- (4) Apabila Bupati menolak rencana kerja dan anggaran/perubahan rencana kerja dan anggaran maka dilakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran/perubahan rencana kerja dan anggaran secara bersama-sama antara Direksi, Dewan Pengawas, dan Bupati selaku pemilik.

- (2) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 50

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 51

- (1) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
 - a. melanggar sumpah Pegawai dan/atau sumpah jabatan; dan
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pesangon.

Bagian Kelima

Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai

Pasal 52

- (1) Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi PDAM "Tirta Agung" wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penggantian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

- d. memberikan persetujuan penghapusan piutang;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM "Tirta Agung"; dan
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 13

- (1). Dalam hal membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang staf administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2). Honor staf administrasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM "Tirta Agung".

Bagian Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 14

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 15

- (1). Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama .
- (2). Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama .
- (3). Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 16

Dalam hal PDAM "Tirta Agung" memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 15.

Pasal 17

- (1). Pada akhir masa jabatan Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian .
- (2). Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3). Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 18

- (1). Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- masa jabatannya berakhir;
 - meninggal dunia.
- (2). Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- atas permintaan sendiri;
 - tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas;
 - kedudukannya sebagai pejabat daerah telah berakhir, bagi Dewan Pengawas yang mewakili unsur pemerintah daerah;
 - mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas;
 - melakukan tindakan yang merugikan PDAM "Tirta Agung"; dan
 - melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3). Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1). Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f dan/atau huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

- mendahulukan kepentingan PDAM "Tirta Agung" di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- memegang teguh rahasia PDAM "Tirta Agung" dan rahasia jabatan.

Pasal 46

Pegawai dilarang :

- melakukan kegiatan yang merugikan dan/atau mencemarkan nama baik PDAM "Tirta Agung", Daerah dan/atau Negara;
- menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM "Tirta Agung";

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Pegawai PDAM "Tirta Agung" dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penundaan kenaikan gaji berkala;
 - penundaan kenaikan pangkat;
 - penurunan pangkat;
 - pembebasan jabatan;
 - pemberhentian sementara;
 - pemberhentian dengan hormat; dan
 - pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 48

- (1) Pegawai PDAM "Tirta Agung" diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan/atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji pokok.

- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 43

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
- cuti tahunan;
 - cuti besar;
 - cuti sakit;
 - cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - cuti nikah;
 - cuti bersalin; dan
 - cuti diluar tanggungan PDAM "Tirta Agung".
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM "Tirta Agung".
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 44

- (1) Direksi memberikan penghargaan berupa pesangon kepada Pegawai yang memasuki pensiun atau berhenti bekerja karena alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM "Tirta Agung".
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM "Tirta Agung".
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 45

Setiap Pegawai Wajib :

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB VIII **DIREKSI** Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Direksi pada saat diangkat pertama kali paling tinggi berumur 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 22

Calon Direksi memenuhi persyaratan :

- berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1);
- mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 10 tahun dan atau mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun mengelola perusahaan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijasah;
- membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM "Tirta Agung";
- tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM "Tirta Agung" dengan ketentuan :
- 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu).

- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, salah seorang diangkat menjadi Direktur Utama berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilakukan tim yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Masa jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama secara berturut-turut.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1). Direksi dilarang merangkap jabatan :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; dan
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat merugikan PDAM "Tirta Agung".

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Direksi mempunyai Tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM "Tirta Agung";
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM "Tirta Agung";
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Kerja 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM "Tirta Agung" yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Kerja kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

Pasal 38

- (1) Batas usia pensiun Pegawai adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 39

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan, dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai beserta istri/suami dan anak yang menjadi tanggungannya.
- (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM "Tirta Agung".

Pasal 40

- (1) Penyusunan skala gaji pokok Pegawai mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Ketentuan gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 41

Dalam hal memperoleh keuntungan, Pegawai diberikan bagian dari jasa produksi.

Pasal 42

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.

BAB IX
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 36

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM “Tirta Agung” harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter pemerintah;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh atasan langsung yang meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 37

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten Temanggung.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (3) Apabila dipandang sangat penting, Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pegawai tetap.
- (4) Batas usia tertinggi pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak menjadi pegawai tetap adalah 46 (empat puluh enam) tahun.

- g. menyusun, menyampaikan dan mempertanggungjawabkan seluruh laporan kegiatan PDAM “Tirta Agung”.

Pasal 27

Direksi mempunyai Wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM “Tirta Agung”;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM “Tirta Agung” dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM “Tirta Agung” di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM “Tirta Agung”;
- f. menanda tangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepas aset milik PDAM “Tirta Agung” berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menjaminkan aset PDAM “Tirta Agung”, atas persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- i. mengajukan penghapusan piutang kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 28

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM “Tirta Agung”, Direksi dapat diberikan dana penunjang operasional setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pokok Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 29

- (1). Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2). Gaji pokok Direksi ditetapkan sebesar 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi Pegawai.
- (3). Dalam hal PDAM “Tirta Agung” memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4). Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan perusahaan.

- (5). Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi dari 40 % (empat puluh per seratus) dari realisasi total pendapatan tahun yang lalu.

Pasal 30

- (1). Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.
- (2). Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3). Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1). Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- cuti tahunan;
 - cuti besar;
 - cuti sakit;
 - cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - cuti nikah;
 - cuti bersalin; dan
 - cuti diluar tanggungan PDAM "Tirta Agung".
- (2). Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM "Tirta Agung".
- (3). Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 32

- (1). Direksi berhenti karena :
- masa jabatannya berakhir; dan
 - meninggal dunia.
- (2). Direksi diberhentikan karena
- permintaan sendiri;
 - Tidak memenuhi persyaratan sebagai Direksi;
 - melakukan tindakan yang merugikan PDAM "Tirta Agung";

- melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Direksi.
- (3). Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1). Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dan/atau huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Bagian Kelima Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 35

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM "Tirta Agung" sebagai pejabat sementara dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.